

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN UTANG PIUTANG**



Diajukan oleh :

ESTER MAGDALENA ROBOT

N P M : 070509725

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN UTANG PIUTANG**



Diajukan oleh :

ESTER MAGDALENA ROBOT

N P M : 070509725

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN UTANG PIUTANG**



Diajukan oleh :

ESTER MAGDALENA ROBOT

N P M : 070509725

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran pada tanggal 11 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN UTANG PIUTANG**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 April 2014
Tempat : Ruang Dosen Bpk. Chandra Lantai 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. AL. Wisnubroto, SH., M.Hum
Sekretaris : Helidorus Chandra Halim, SH., M.Hum
Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

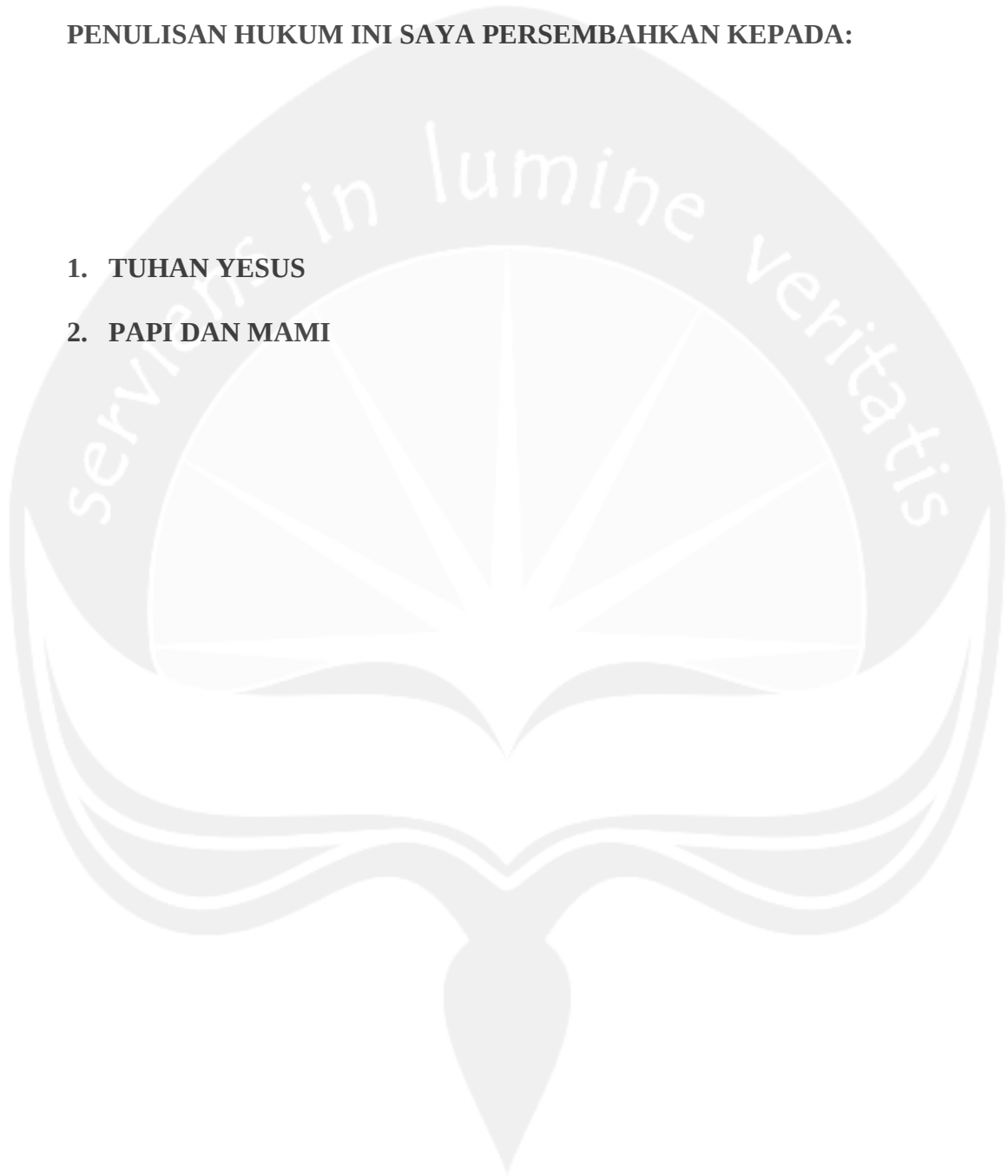
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LL.M

PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUM INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

- 1. TUHAN YESUS**
- 2. PAPI DAN MAMI**



MOTTO

"TUHAN ADALAH GEMBALAKU YANG BAIK"

(Mazmur 23)

**"AKU BISA BUKAN KARNA AKU MAMPU,
TAPI KARNA AKU DIBERKATI TUHAN YESUS"**

**"JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR TENTANG APA PUN JUGA,
TETAPI NYATAKANLAH DALAM SEGALA HAL KEINGINANMU KEPADA
ALLAH DALAM DOA DAN PERMOHONAN DENGAN UCAPAN SYUKUR"**

(FILIPPI 4 : 6)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang merupakan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri penulisan ini, melainkan ada banyak pihak yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak CH. Medi Suharyono S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, petunjuk dan nasihatnya, sehingga penulisan hukum ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Bapak Kennedy Sinaga S.H di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur, Ibu Nur Aeni Burhanuddin S.H di Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Bapak Gede Ariawan S.H., M.H di Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Narasumber yang telah bersedia menyediakan waktu kepada penulis untuk wawancara demi penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Mami dan Papi tercinta yaitu Meitha N. Tuwo dan Danny D. Robot S.E., M.M yang telah memberikan dukungan dan doa.

6. Kedua kakakku yaitu Patricia C.W. Robot S.Psi., M.A, dan Angel P.M. Robot S.ST,Par. Kedua adik kembarku Marsella M. Robot dan Marselly M. Robot. Kakak Ipar Rudy Karamoy S.E., Ak, dan Keponakanku tersayang yang lucu dan cantik Catherine Bridget Mirella Karamoy.
7. Sahabat-sahabatku yang dari jauh selalu memberi semangat serta doa yaitu etenk, monce, edis, ebet dll. Sinta Simbolon S.H dan Elysa Sinaga S.H., M.H yang telah memberikan pendapat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 11 Maret 2014

Penulis

Ester Magdalena Robot

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Maret 2014

Ester Magdalena Robot

Abstract

Name : Ester Magdalena Robot

Title : The Implementation of KUHP Article 378 toward Default Cases in Liability Agreement

A paper entitled The implementation of KUHP Article 378 toward Default Case in Liability Agreement. A problem that carried is what is the basis consideration of law enforcer in implementing KUHP Article 378 in default cases about liability agreement? This study aims to know what is the basis consideration for law enforcers to implement KUHP Article 378 in default cases about liability agreement. This law writing is expected can give thought input in science and benefit for law enforcers in implementing law. The type of this law research is normative. Analysis method used is qualitative method by analyzing data obtained and conclude in deductive way. The result of this study is basis consideration of law enforcers whether police, public prosecutor, and judge in implementing KUHP Article 378 toward Default Case in Liability Agreement is because it meet the requirements which required by the article, they are Fake Name, Fake Status, Artifice, and A Sequence of Lying. An authentication at the agreement which can imposed criminal sanction of deception is the act of deceive that occurs in the beginning of agreement when it is born, not when the agreement is going or not end up perfectly.

Keywords: Implementation, KUHP Article 378, and Default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Skripsi	14
BAB II : PENERAPAN PASAL 378 KUHP TERHADAP KASUS WANPRESTASI	
A. Tinjauan Umum tentang Perkara Pidana Penipuan	
1. Tinjauan tentang Pidana	
a. Pengertian hukum pidana dan pidana	16
b. Asas-asas Hukum Pidana	19

c. Unsur-unsur Perbuatan Pidana	23
2. Tinjauan tentang Penipuan	
a. Pengertian Penipuan	27
b. Unsur Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP	28
B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang	
1. Tinjauan tentang Perjanjian	
a. Pengertian Perjanjian	35
b. Syarat-Syarat Sah Perjanjian	37
c. Asas-Asas Perjanjian	43
d. Unsur-Unsur Perjanjian	46
2. Tinjauan tentang Wanprestasi pada Perjanjian Utang Piutang	
a. Pengertian Wanprestasi dan Perjanjian Utang Piutang	51
b. Pembatalan Perjanjian karena Penipuan	55
C. Penerapan Pasal 378 KUHP terhadap kasus Wanprestasi	
1. Pertimbangan Polisi Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang	60
2. Pertimbangan Jaksa Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang	66
3. Pertimbangan Hakim Menerapkan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang	68

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN